



Jl. Santawi No.9A, Bondowoso  
Telepon : (0332) 3523601  
Surel : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

## BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR: B-21/HK.02/K.JI-05/02/2026

NOMOR : 64/Kk.13.06/02/2-026

### TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BONDOWOSO

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NANI AGUSTINA

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Alamat : Jln. Santawi No.9A Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MOH. ALI MASYHUR

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Alamat : Jalan KH. Asy'ari No. 125 Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan serentak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Bondowoso.
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Bondowoso.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Bersama-sama menolak Politik uang, Politisasi SARA, Intimidasi. Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Pasal 3**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal- hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama dan pihak kedua.

**BAB III**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 4**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kesepahaman ini selama 5 ( lima ) tahun terhitung mulai tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2031.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 5**

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA  
Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETUA



NANI AGUSTINA

PIHAK KEDUA  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Bondowoso

KEPALA



MOH. ALI MASYHUR